



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR: 242 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 287/PK.01-BA/7107/I/2023, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2023 – 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA ANGGOTA/KEDUDUKAN		WILAYAH (KECAMATAN)
1.	Ketua	Otnie N. Tamod	1. Kecamatan Ratahan 2. Kecamatan Pasan
	Wakil	Lucky Mamahit	
2.	Ketua	Satro Mokoagow	1. Kecamatan Belang 2. Kecamatan Ratatotok
	Wakil	Aulia Syukur	

3.	Ketua	Lucky Mamahit	1. Kecamatan Tombatu 2. Kecamatan Tombatu Timur 3. Kecamatan Tombatu Utara
	Wakil	Ryan J. Sandag	
4.	Ketua	Aulia Syukur	1. Kecamatan Ratahan Timur 2. Kecamatan Pusomaen
	Wakil	Satro Mokoagow	
5.	Ketua	Ryan J. Sandag	1. Kecamatan Touluaan 2. Kecamatan Touluaan Selatan 3. Kecamatan Silian Raya
	Wakil	Otnie N. Tamod	

- KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. Melakukan Koordinasi;
  - b. Melakukan Supervisi;
  - c. Melakukan Pembinaan; dan/atau
  - d. Mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,  
ttd  
OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Andi Tosalenda